

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM  
INVESTASI REKSADANA SAHAM YANG DILAKUKAN SECARA  
ONLINE**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Sabrina Rahmadini**

**502019193**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI :** PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR  
DALAM INVESTASI REKSADANA SAHAM YANG  
DILAKUKAN SECARA ONLINE




**NAMA** : Sabrina Rahmadini  
**NIM** : 502019193  
**PROGRAM STUDI** : Ilmu Hukum  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : Hukum Perdata

**Pembimbing,**

1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

2. Drs. Edy Kastro, M.Hum




Palembang, 6 April 2023

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua** : Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

**Anggota** : 1. Burhanuddin, SH., MH

2. Rusniati, SE, SH., MH



**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sabrina Rahmadini  
NIM : 502019193  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR  
DALAM INVESTASI REKSADANA SAHAM YANG  
DILAKUKAN SECARA ONLINE

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saa yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM INVESTASI  
REKSADANA SAHAM YANG DILAKUKAN SECARA ONLINE

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun  
keseluruhan, kecualidalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan  
apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersediamendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2023

Yang menyatakan,



Sabrina Rahmadini

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Allah Akan Meninggikan Orang-Orang yang Beriman Diantaramu Dan OrangOrang Yang Di Beri Ilmu Pengetahuan Beberapa Derajat.” ( Q.S. Al-Mujadalah ayat 11)*

*“Nasib Memang Diserahkan Kepada Manusia Untuk Digarap, Tetapi Takdir Harus Ditanda tangani Di Atas Materai Dan Tidak Boleh Digugat Kalau Nanti Terjadi Apa-apa,Baik atau Buruk.” ( Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono)*

*“Kamu Tidak Harus Menjadi Hebat Untuk Memulai, Tetapi Kamu Harus Mulai Untuk Menjadi Hebat.” ( Zig Ziglar)*

Dengan rasa cinta dan

do'a Skripsi ini

Kupersembahkan

kepada:

- ❖ Ayahandaku (Himawan) dan Ibundaku (Carolin) Tercinta
- ❖ Saudara dan Keluarga Besarku Yang Selalu Mendukung
- ❖ Sahabat Seperjuangan
- ❖ Almamater Kebanggaanku

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM INVESTASI REKSADANA SAHAM YANG DILAKUKAN SECARA ONLINE**

**SABRINA RAHMADINI**

Investasi dalam teknologi digital sebagaimana yang berkembang saat ini, pada umumnya dilakukan secara konvensional dan sekarang beralih melalui website atau aplikasi secara online. Investasi atau kata lain penanaman modal diartikan sebagai penempatan dana dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap investor dalam reksa dana secara online dan mengetahui penyelesaian sengketa apabila pihak reksadana melakukan wanprestasi. Metode penulisan skripsi yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap investor yang terdapat dalam UUPM dan POJK APERD belum memberikan kepastian hukum dalam hal bentuk dan besaran ganti rugi yang didapat investor yang dimuat dalam Pasal 111 UUPM dan Pasal 34 POJK APERD sehingga menyebabkan kekaburan norma. Penyelesaian sengketa terhadap investor apabila pihak reksadana terbukti melakukan wanprestasi dengan memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan keputusan BAPEPAM-LK.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investor, Reksa Dana, Online, Penyelesaian Sengketa, investasi**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikumwr.wb.*

Syukur Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM INVESTASI REKSADANA SAHAM YANG DILAKUKAN SECARA ONLINE” dengan baik.

Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan kezaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang,
2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Muhammadiyah Palembang,

Bapak Dr.Nur Husni Emilson., S.H.,Sp.N.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang,

3. Wakil Dekan I, II, III,dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
5. Bapak Dr.Nur Husni Emilson., S.H.,Sp.N.,M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, memberikan banyak ilmu tentang ilmu hukum,
6. Bapak Drs.Edy Kastro, M.Hum. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu penulis baik dalam proses perkuliahan maupun penulisan skripsi ini,
7. Bapak Ridwan Hayatuddin, SH.,MH. selaku penasehat akademik yang telah banyak membantu penulis dan memberikan ilmu tentang ilmu hukum sekaligus mengarahkan perihal perkuliahan selaku penasehat akademik,
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan,
9. Seluruh sahabat dan Seluruh teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang selalu mengisi kehidupan sehari-hari penulis menjadi sangat menyenangkan,

10. Seluruh staf dan karyawan di Fakultas Hukum dan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
11. Kedua orang tua, Bapak tercinta Himawan Sutanto dan Ibu tersayang Carolin Trihayani serta kakak saya Sakinah yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis,
12. Segenap keluarga dan teman (fitri, ningsi, sapira) yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini,

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran dan masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Hukum.

Palembang, Maret 2023

Penulis,

Sabrina Rahmadini



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Definisi Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perlindungan Hukum.....	12
B. Investor.....	21
C. Investasi.....	23
D. Reksadana.....	35
E. Saham.....	38
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Reksadana Saham Yang Dilakukan Secara Online.....	43
B. Penyelesaian Sengketa Dalam Investasi Reksadana Saham Secara Online Apabila Pihak Reksadana Melakukan Wanprestasi.....	48
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	52

B. Saran.....	53
---------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Investasi dalam teknologi digital sebagaimana yang berkembang saat ini, pada umumnya dilakukan secara konvensional dan sekarang beralih melalui website atau aplikasi secara online. Investasi atau kata lain penanaman modal diartikan sebagai penempatan dana dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari.<sup>1</sup> Berdasarkan bentuknya investasi dibedakan menjadi dua macam yakni: investasi secara langsung serta investasi tidak langsung (portofolio), reksadana termasuk dalam salah satu jenis investasi tidak langsung.

Indonesia mempunyai peranan penting di sektor perekonomian, khususnya pada Negara berkembang contohnya di Indonesia yang bersifat sangat strategi. Tanpa adanya investasi yang cukup memadai maka sulit diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi tinggi yang mengakibatkan kesejahteraan ekonomi bagi Negara berkembang. Salah satu sarana yang digunakan untuk mempercepat laju pembangunan dan ekonomi adalah melalui pasar modal yang didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang berhubungan pada penawaran secara umum serta perdagangan efek,

---

<sup>1</sup>Salim HS dan Budi Sutrisno,” *Hukum Investasi Di Indonesia*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.32.

perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>2</sup>

Reksadana di Indonesia telah dimulai keberadaannya pada saat pasar modal yang ada di Indonesia diaktifkan kembali. Pada saat itu penerbitan reksadana dilakukan oleh persero (BUMN) yang didirikan khusus untuk menunjang kegiatan pasar modal di Indonesia, sekalipun pada saat itu belum ada pengaturan khusus mengenai reksadana.<sup>3</sup>

Reksadana, sebagai alternative investasi bagi investor, memiliki beberapa kelebihan yang memudahkan investor yang ingin melakukan investasi di pasar modal. Pertama, reksa dana memiliki tingkat likuiditas yang tinggi dimana investor dapat dengan mudah menjual dan pada harga umum yang berlaku. Kelebihan kedua reksadana adalah dapat dibagi-bagi dalam pecahan yang lebih kecil. Dua kelebihan ini yang membantu seorang investor untuk meminimalisir resiko melalui diversifikasi investasi. Ketiga, biaya transaksi relatif murah, stabil dan seragam. Keempat, resiko yang dihadapi bila dikelola secara rasional dapat memberi kepastian terhadap keuntungan yang diperoleh pada masa yang akan datang.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Indah Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia (Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan)*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hlm.17.

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *Seri Pengetahuan Pasar Modal: Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal*, Kencana: Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm.8.

<sup>4</sup> Wibowo, A, *Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Kinerja Reksadana Pendapatan Tetap di Indonesia*. Jurnal Akutansi, Manajemen Bisnis, dan Sektor Publik , Vol.7 No. 2, 2011. hlm.163-182

Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh reksadana menjadi daya tarik bagi investor sebagai alternatif pilihan berinvestasi di pasar modal. Ketertarikan investor untuk menginvestasikan uang yang dimiliki ke dalam reksadana turut mendorong pertumbuhan reksadana di Indonesia.

Reksadana diatur dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat UUPM), menyatakan bahwa reksadana adalah wadah yang digunakan dalam menghimpun dana atau uang dari masyarakat pemodal (investor) yang selanjutnya diinvestasikan ke portofolio efek oleh Manejer Investasi (MI).

Reksadana diawasi oleh lembaga yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Reksadana di Indonesia mempunyai dua bentuk hukum yaitu: Pertama Perseroan Terbatas (PT. Reksa Dana) yang memiliki karakteristik berupa bentuk badan hukum dan kedua kontrak investasi Kolektif (KIK) bukan merupakan suatu “badan” tetapi hubungan antara manajer investasi dan bank custodian yang mengikat investor sebagai pemegang unit penyertaan.<sup>5</sup>

Era teknologi digital ini investor lebih mudah berinvestasi salah satunya investasi reksadana saham secara online. Didalam dunia investasi reksadana saham adalah salah satu jenis investasi yang cukup banyak diminati oleh masyarakat karena return yang dianggap menjanjikan. Walaupun dalam investasi dikenal prinsip high risk high return, resiko

---

<sup>5</sup> Putu Yudik Adisurya Lesmana, *Karakteristik Reksadana Dan Pengaturannya Dalam Pasar Modal Di Indonesia*, Kertha Semaya: Vol. 05, No. 4, 2017, URL:<https://ojs.unud.ac.id> diakses pada tanggal 28 Oktober 2022

reksadana saham terbilang tinggi namun dengan potensi timbal balik yang semakin tinggi pula. Resiko reksadana saham lebih tinggi dibandingkan dengan jenis reksadana lainnya seperti Reksadana campuran, Reksadana pendapatan tetap dan Reksadana pasar uang.<sup>6</sup>

Reksadana saham ternyata sangat berbeda dengan bermain saham pada umumnya. Masyarakat (investor) tidak usah lagi datang langsung ke bank kustodiam atau manager investasi untuk membeli reksadana, sekarang investor dapat membeli dan menjual hal tersebut melalui website atau aplikasi secara online, contoh aplikasi yang menjual reksadana secara online adalah Ajaib dan Bibit.

Banyaknya investasi online yang tidak berizin atau illegal membuat masyarakat (investor) mengalami kerugian dalam investasi khususnya reksadana saham secara online. Perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi masyarakat (investor) dari resiko yang ditanggung saat melaksanakan kegiatan berinvestasi tersebut.<sup>7</sup> Perlindungan hukum investor yang ada merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap investor saat berinvestasi. Sering kali investor yang mengalami kerugian tidak mendapat ganti ruginya. Maka aturan yang terdapat dalam UUPM dan OJK harus bisa memberikan perlindungan kepada investor yang

---

<sup>6</sup> CIMB NIAGA, *Apa Itu Reksadana Saham*, PT Bank CIMB Niaga Tbk, Jakarta.  
URL : <https://www.google.com/> \_diakses pada tanggal 28 Oktober 2022

<sup>7</sup> Kadek Endra Bayu Sudiarta, *Perlindungan Terhadap Investor untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktek Manipulasi Dalam Pasar Modal*, Kertha Semaya: Vol.01 No.08, URL: <https://ojs.unud.ac.id/> diakses pada tanggal 24 November 2022.

berinvestasi. Mengingat dalam pengelolaan investasi reksadana dilakukan oleh manager investasi maka usaha jasa ini dapat digolongkan sebagai bisnis kepercayaan. Dengan demikian diperlukan adanya persyaratan kejujuran dan integritas moral yang tinggi dari pelakunya di dalam melaksanakan amanat investor.<sup>8</sup>

Dengan banyaknya kasus yang membuat masyarakat (investor) mengalami kerugian dalam investasi khususnya reksadana saham online, perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi serta memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap investor saat berinvestasi.

Di dalam reksadana juga ada kemungkinan – kemungkinan kerugian dikarenakan tidak diberikannya informasi mengenai perkembangan usaha reksadana.<sup>9</sup> Akibatnya ketika terjadi keadaan yang merugikan investasi tersebut, investor tidak mengetahuinya, sehingga investor tidak melakukan tindakan yang dapat menyelamatkan investasinya, misalnya dengan menarik dananya dari reksadana.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin menelusurinya lebih lanjut dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum**

---

<sup>8</sup> Marselo Valentino Geovani Pariela, *Wanprestasi Manajer Investasi Terhadap Investor Reksadana*, S A S I Vo 1 . 2 3 N o . 2, 2017 URL: <file:///C:/Users/sabrin> diakses pada tanggal 28 oktober 2022

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya. *Reksadana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*. PrenadaMedia Group, Jakarta, 2006. hlm.4.

<sup>10</sup> Hadisoeparto. Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 53.

## **Terhadap Investor Dalam Investasi Reksadana Saham Yang Dilakukan Secara Online.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan untuk memperkuat fokus penelitian ini, di antaranya :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi reksadana saham yang dilakukan secara online?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam investasi reksadana saham secara online apabila pihak reksadana melakukan wanprestasi?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memberikan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas dan menghindari perluasan masalah agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang ingin dicapai. Maka penulis membuat ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi reksadana saham yang dilakukan secara online.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan investasi reksadana saham secara online.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam investasi reksadana saham secara online apabila pihak reksadana melakukan wanprestasi.



#### D. Definisi Konseptual

Kerangka konseptual dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan skripsi ini. Maka dibawa ini akan dikemukakan penjelasan istilah serta pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum.<sup>11</sup>
2. Investor adalah individu, sekelompok orang, atau perusahaan yang melakukan penanaman sejumlah modal.<sup>12</sup>
3. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapat sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut.<sup>13</sup>
4. Reksadana Saham adalah reksadana yang sebagian besar portofolionnya diinvestasikan dalam saham perusahaan yang terdaftar di bursa saham.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54.

<sup>12</sup> Kikit Azeharie, *Investor adalah: Pengertian, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya*, URL: <https://majoo.id> diakses pada tanggal 29 Oktober 2022

<sup>13</sup> Cana Paranita, Moch. Dzulkirom, AR, Raden Rustam Hidayat (2015). *"Analisis Investasi Dalam Reksadana Saham (Equity Funds) Dengan Metode Sharpe dan Treynor"*. Jurnal Administrasi Bisnis. **27** (1): 2.

<sup>14</sup> DBS ID, *Reksadana, Pasar Uang, Pendapatan Tetap & Campuran*, PT BANK DBS Indonesia, URL: <https://www.dbs.id> diakses pada tanggal 29 oktober 2022

5. Online adalah berasal dari kata ON dan LINE yang artinya aktif atau sedang berlangsung dalam suatu jaringan, istilah online dalam jejaring dunia internet yang berkaitan dengan suatu keterangan yang sedang terhubung.<sup>15</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data atau informasi, mendapatkan pengetahuan ilmiah, serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.<sup>16</sup> Penulisan skripsi ini terdiri dari :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penulisan jenis ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis. Dalam penelitian hukum normative hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan tiap pasal, formalitas dan kekuatan yang mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.<sup>17</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>15</sup> Wikipedia, "Online", <https://id.wikipedia.org> , diakses pada tanggal 29 Oktober 2022

<sup>16</sup> D. Sopiani, "pengertian metode penelitian", Universitas Pasundan, 2017, hlm. 81.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, "pengantar penelitian hukum", Jakarta, Universitas Indonesia, 2014, hlm. 6-7.

Berdasarkan sifatnya metode penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data, jadi menyajikan data tersebut kemudian menganalisa serta menginterpretasikannya.<sup>18</sup>

### 3. Alat pengumpulan data

Berdasarkan jenis dan sifat maka data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan primer dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku, jurnal serta internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>18</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmani, "Metode Penelitian", Jakarta, Bumi Aksara, 1997. hlm. 44.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Di antaranya Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Analisis data

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Dalam pendekatan kualitatif, dalam menganalisis data maka penulis menggunakan metode deduktif yaitu; metode yang digunakan dalam pembahasan, berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian untuk menilai sesuatu kejadian yang bersifat khusus.<sup>20</sup>

### **F. Sistematika penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab sistematika sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, Op. Cit., hlm. 105.

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, "metode research", Jurnal Andi Offset, Yogyakarta, 1987. hlm. 193.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

**BAB III : Pembahasan**

Yang berisikan tentang perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi reksadana saham yang dilakukan secara online serta penyelesaian sengketa dalam investasi reksadana saham secara online apabila pihak reksadana melakukan wanprestasi.

**BAB IV : Penutup**

Bab ini penulisan menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.